

NASKAH NOTA KESEPAHAMAN

Antara

UNIVERSITAS MULAWARMAN, INDONESIA
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA, INDONESIA
UNIVERSITAS HASANUDDIN, INDONESIA
UNIVERSITAS UDAYANA, INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG, INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, INDONESIA
UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO, INDONESIA
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN, INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI BALI, INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA, INDONESIA
POLITEKNIK SAINS DAN TEKNOLOGI WIRATAMA MALUKU UTARA, INDONESIA
STMIK BUMIGORA MATARAM, INDONESIA

Pada hari ini Jum'at, tanggal 1 Desember 2017, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. **Prof. Dr. H. Masjaya., M.Si.,** Rektor Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Mulawarman**, yang berkedudukan di Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068, Samarinda 75119, Kalimantan Timur, Indonesia.
- 2. **Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA.,** Rektor Universitas Muslim Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Muslim Indonesia**, yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo KM 5, Panaikang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231, Indonesia.
- 3. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.,** Rektor Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Hasanuddin**, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea Indah, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245, Indonesia.
- 4. Prof. Dr.dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K)., Rektor Udayana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, yang berkedudukan di Jl. Raya Kampus

- UNUD, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Jimbaran, Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 803611, Indonesia
- 5. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.,** Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia.
- 6. Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd., Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia.
- 7. Prof. Drs. Hanafie Mahtika, MS., Rektor Universitas Cokroaminoto Palopo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Cokroaminoto Palopo, yang berkedudukan di Jl. Latammacelling No. 19 Kota Palopo 91921 Sulawesi Selatan, Indonesia.
- 8. **Prof. Dr. Ir. Sulistijono, DEA.,** Rektor Insitut Teknologi Kalimantan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Insitut Teknologi Kalimantan**, yang berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta KM. 15, Karang Joang, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76127, Indonesia.
- 9. Ir. Made Mudhina, MT., Direktur Politeknik Negeri Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Bali, yang berkedudukan di Jl. Raya Uluwatu No.45, Jimbaran, Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonesia
- 10. Ir. Ibayasid, M.Sc., Direktur Politeknik Negeri Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Samarinda, yang berkedudukan di Jl. DR. Ciptomangunkusumo, Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75131, Indonesia.
- 11. Noho Ulidam, S.E., M.Si Direktur Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama Maluku Utara, yang berkedudukan di Jl. Jati Lurus (Belakang Tower Trans TV), Kel. Jati., Ternate Sel., Kota Ternate, Maluku Utara 97716, Indonesia.
- 12. Komariyuli Anwariyah, ST., M.Kom., Ketua STMIK Bumigora Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STMIK Bumigora Mataram, yang berkedudukan di Jl Jl. Ismail Marzuki, Cilinaya, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83127, Indonesia

Dengan ini Para Pihak menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **Para Pihak** dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi **Para Pihak**.
- (2) Tujuan Kesepahaman ini adalah untuk saling membantu, membina, mengembangkan, mengamalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan prinsip saling menguntungkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pemanfaatan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan kemampuan sumber daya manusia.
- (2) Lingkup Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Penelitian bersama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, diantaranya meliputi: Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b. Penyelenggaraan forum seminar, workshop, pelatihan, dan bentuk lainnya, baik antar **Para Pihak**, tingkat Nasional, maupun Internasional.
 - c. Pengelolaan jurnal Nasional dan Internasional
 - d. Publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional dan internasional.
 - e. Pertukaran informasi dan data ilmiah.
 - f. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki Para Pihak.
 - g. Penugasan tenaga ahli, dosen, peneliti dan teknisi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman ini.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Para Pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama maupun sendirisendiri untuk:

- (1) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kesepahaman ini.
- (2) Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Menyusun pelaksanaan Kesepahaman ini dalam PERJANJIAN KERJA SAMA sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (4) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak akan memutuskan Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir terlebih dahulu harus memberitahukan dan mendapat persetujuan pihak lainnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat Kesepahaman ini akan ditanggung oleh **Para Pihak** dan akan diatur dalam PERJANJIAN KERJASAMA sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3).

Pasal 6 ADDENDUM

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman ini akan diatur oleh Para
Pihak berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam PERJANJIAN
TAMBAHAN (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 5 (lima), bermaterai cukup oleh karenanya sah, masing-masing berlaku sebagai aslinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Di tanda tangani di : BALIKPAPAN Pada Tanggal : 1 DESEMBER 2017

Universitas Mulawarman

Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. Masjaya., M.Si Rektor

Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA Rektor

Universitas Udayana

Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.

Rektor

Universitas Negeri Malang

Prof. Dr.dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K)
Rektor

Universitas Negeri Gorontalo

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
Rektor

Universitas Cokroaminoto Palopo

Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd Rektor

Institut Teknologi Kalimantan

Prof. Drs. Hanafie Mahtika, MS
Rektor

Politeknik Negeri Bali

Prof. Dr. Ir. Sulistijono, DEA Rektor

Politeknik Negeri Samarinda

Ir. Made Mudhina, MT
Direktur

Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama Maluku Utara Ir. Ibayasid, M.Sc.

Direktur

STMIK Bumigora Mataram

Noho Ulidam, S.E., M.Si

Komariyuli Anwariyah, ST., M.Kom Ketua